



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.20, 2009

Keuangan. Tarif. Bukan Pajak. Depkominfo.
(Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4974)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, perlu diatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika meliputi penerimaan yang berasal dari:
 - a. Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi;
 - b. Penyelenggaraan Penyiaran;
 - c. Jasa Sewa Sarana dan Prasarana; dan
 - d. Jasa Pendidikan dan Pelatihan.

- (2) Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah dan persentase.

Pasal 3

- (1) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi berupa Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (*Universal Service Obligation*) dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi.
- (2) Pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangi unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Piutang yang nyata-nyata tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi; dan/atau
 - b. Pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan yang diterima oleh penyelenggara telekomunikasi yang merupakan hak dari pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan penghitungan unsur-unsur pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 4

Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio meliputi:

- a. BHP untuk Izin Stasiun Radio (ISR); atau
- b. BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR), terdiri atas:
 1. biaya izin awal (*up front fee*); atau

2. biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) tahunan.

Pasal 5

- (1) Besarnya Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung dengan fungsi dari lebar pita dan daya pancar dengan formula sebagai berikut:

$$\text{BHP Frekuensi (Rupiah)} = \underline{(\text{Ib} \times \text{HDLP} \times \text{b}) + (\text{Ip} \times \text{HDDP} \times \text{p})}$$

- (2) Harga Dasar Lebar Pita (HDLP) dan Harga Dasar Daya Pancar (HDDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Indeks biaya pendudukan lebar pita (Ib) dan indeks biaya daya pancar frekuensi (Ip) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
- (4) Pungutan atas biaya Izin Stasiun Radio (ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dilunasi setiap tahun sebelum Izin Stasiun Radio (ISR) diterbitkan.

Pasal 6

- (1) BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan melalui mekanisme seleksi, penawaran, dan pemilihan dengan memperhatikan kewajaran dan kemampuan daya beli masyarakat.
- (2) BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
- (3) Pungutan atas biaya izin awal (*up front fee*) dan biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) untuk tahun pertama wajib dilunasi sebelum izin pita spektrum frekuensi radio diterbitkan.

- (4) Pungutan atas biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b butir 2 untuk tahun kedua sampai dengan jangka waktu IPSFR berakhir, wajib dilunasi setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi berupa biaya sertifikasi dan biaya permohonan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi, tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi.
- (2) Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Lembaga penyiaran yang dikenakan biaya penyesuaian izin penyelenggaraan jasa penyiaran radio meliputi:
 - a. Lembaga Penyiaran Publik RRI;
 - b. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah ada dan beroperasi (Radio Siaran Pemerintah Daerah); dan
 - c. Lembaga Penyiaran swasta yang telah memiliki Izin Stasiun Radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Lembaga Penyiaran yang dikenakan biaya penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi meliputi:
 - a. Lembaga Penyiaran Publik TVRI;
 - b. Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki izin siaran nasional/izin prinsip dari Departemen Penerangan dan Izin Stasiun Radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi; dan
 - c. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki izin penyelenggaraan jasa televisi berbayar dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau izin penyelenggaraan siaran televisi berlangganan dari Departemen Penerangan.

- (3) Lembaga Penyiaran jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi lain yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 9

- (1) Biaya penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) harus dibayar oleh lembaga penyiaran jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi setiap tahun.
- (2) Besaran biaya penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan besaran biaya perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 10

Biaya izin penyelenggaraan penyiaran baru untuk jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas:

- a. izin prinsip penyelenggaraan penyiaran; dan
- b. izin tetap penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 11

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi ditentukan berdasarkan zona.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 12

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pada Diklat Ahli Multi Media Yogyakarta untuk mahasiswa tertentu adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

Pasal 13

- (1) Seluruh penerimaan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang tidak diatur lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi berupa:

- a. sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran pemenuhan kewajiban dari izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa teleponi dasar; dan
- b. sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran pemenuhan kewajiban dari izin penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi dan jasa multimedia,

mulai diberlakukan 1 (satu) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4511) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN:
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2009
 TANGGAL 16 Januari 2009

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. PENERIMAAN DARI PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI		
A. Pengusahaan Jasa Titipan	Per izin	Rp 1.000.000,00
B. Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi	Per tahun buku	0,50% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi
C. Biaya Ujian Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR)		
1. Radio Elektronika Kelas I	per orang	Rp 25.000,00
2. Radio Elektronika Kelas II	per orang	Rp 25.000,00
3. Operator Radio Umum	per orang	Rp 20.000,00
4. Operator Radio Terbatas	per orang	Rp 20.000,00
D. Biaya Penyelenggaraan/Pengawas Ujian Amatir Radio		
1. Tingkat Pemula (YH)	per orang	Rp 25.000,00
2. Tingkat Siaga (YD)	per orang	Rp 30.000,00
3. Tingkat Pemula dan Siaga	per orang	Rp 50.000,00
4. Tingkat Penggalang (YC)	per orang	Rp 60.000,00
5. Tingkat Penegak (YB)	per orang	Rp 75.000,00
E. Biaya Izin Amatir Radio	Per tahun	Rp 15.000,00
F. Biaya Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP)	Per tahun	Rp 27.500,00
G. Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio per frekuensi, per stasiun, per lokasi, per tahun:		

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1. Tabel Harga Dasar Lebar Pita (HDLP)		
a. Zona – 1		
<u>Segmentasi frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per KHz	Rp 20.961,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per KHz	Rp 15.715,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per KHz	Rp 15.249,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per KHz	Rp 14.581,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per KHz	Rp 12.888,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per KHz	Rp 11.772,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per KHz	Rp 9.681,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per KHz	Rp 6.101,00
b. Zona – 2		
<u>Segmentasi frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per KHz	Rp 16.769,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per KHz	Rp 12.572,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per KHz	Rp 12.199,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per KHz	Rp 11.665,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per KHz	Rp 10.310,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per KHz	Rp 9.418,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per KHz	Rp 7.745,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per KHz	Rp 4.881,00
c. Zona – 3		
<u>Segmentasi frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per KHz	Rp 12.576,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per KHz	Rp 9.429,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per KHz	Rp 9.149,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per KHz	Rp 8.749,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per KHz	Rp 7.733,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per KHz	Rp 7.063,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per KHz	Rp 5.809,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per KHz	Rp 3.661,00
d. Zona – 4		
<u>Segmentasi frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per KHz	Rp 8.384,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per KHz	Rp 6.286,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per KHz	Rp 6.099,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per KHz	Rp 5.832,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per KHz	Rp 5.155,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per KHz	Rp 4.709,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per KHz	Rp 3.873,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per KHz	Rp 2.440,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Zona – 5 <u>Segmentasi frekuensi</u> 1) VLF : 9 - 30 KHz 2) LF : 30 - 300 KHz 3) MF : 300 - 3000 KHz 4) HF : 3 - 30 MHz 5) VHF : 30 - 300 MHz 6) UHF : 300 - 3000 MHz 7) SHF : 3 - 30 GHz 8) EHF : 30 - 275 GHz	Per KHz Per KHz Per KHz Per KHz Per KHz Per KHz Per KHz Per KHz	Rp 4.192,00 Rp 3.143,00 Rp 3.050,00 Rp 2.916,00 Rp 2.578,00 Rp 2.354,00 Rp 1.936,00 Rp 1.220,00
2. Tabel Harga Dasar Daya Pancar (HDDP)		
a. Zona – 1 <u>Segmentasi Frekuensi</u> 1) VLF : 9 - 30 KHz 2) LF : 30 - 300 KHz 3) MF : 300 - 3000 KHz 4) HF : 3 - 30 MHz 5) VHF : 30 - 300 MHz 6) UHF : 300 - 3000 MHz 7) SHF : 3 - 30 GHz 8) EHF : 30 - 275 GHz	Per dBm Per dBm Per dBm Per dBm Per dBm Per dBm Per dBm Per dBm	Rp 191.629,00 Rp 142.844,00 Rp 140.403,00 Rp 135.353,00 Rp 119.665,00 Rp 109.481,00 Rp 89.364,00 Rp 54.188,00
b. Zona – 2 <u>Segmentasi Frekuensi</u> 1) VLF : 9 - 30 KHz 2) LF : 30 - 300 KHz 3) MF : 300 - 3000 KHz 4) HF : 3 - 30 MHz 5) VHF : 30 - 300 MHz 6) UHF : 300 - 3000 MHz 7) SHF : 3 - 30 GHz 8) EHF : 30 - 275 GHz	Per dBm Per dBm Per dBm Per dBm Per dBm Per dBm Per dBm Per dBm	Rp 153.303,00 Rp 114.275,00 Rp 112.322,00 Rp 108.282,00 Rp 95.732,00 Rp 87.585,00 Rp 71.491,00 Rp 43.350,00
c. Zona – 3 <u>Segmentasi Frekuensi</u> 1) VLF : 9 - 30 KHz 2) LF : 30 - 300 KHz 3) MF : 300 - 3000 KHz 4) HF : 3 - 30 MHz 5) VHF : 30 - 300 MHz 6) UHF : 300 - 3000 MHz 7) SHF : 3 - 30 GHz 8) EHF : 30 - 275 GHz	Per dBm Per dBm Per dBm Per dBm Per dBm Per dBm Per dBm Per dBm	Rp 114.977,00 Rp 85.707,00 Rp 84.242,00 Rp 81.212,00 Rp 71.799,00 Rp 65.688,00 Rp 53.618,00 Rp 32.513,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Zona – 4		
<u>Segmentasi Frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per dBm	Rp 76.652,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per dBm	Rp 57.138,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per dBm	Rp 56.161,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per dBm	Rp 54.141,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per dBm	Rp 47.866,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per dBm	Rp 43.792,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per dBm	Rp 35.745,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per dBm	Rp 21.675,00
e. Zona – 5		
<u>Segmentasi Frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per dBm	Rp 38.326,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per dBm	Rp 28.569,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per dBm	Rp 28.081,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per dBm	Rp 27.071,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per dBm	Rp 23.933,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per dBm	Rp 21.896,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per dBm	Rp 17.873,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per dBm	Rp 10.838,00
H. Biaya sertifikasi dan permohonan pengujian alat/perangkat telekomunikasi		
1. Biaya sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi		
a. Customer Premises Equipment (CPE) Kabel	Per sertifikat/ tipe	Rp 2.250.000,00
b. Customer Premises Equipment (CPE) Nirkabel	Per sertifikat/ tipe	Rp 4.500.000,00
c. Non-CPE Transmisi	Per sertifikat/ tipe	Rp 6.000.000,00
d. Non-CPE Penyiaran	Per sertifikat/ tipe	Rp 6.750.000,00
e. Non-CPE Sentral	Per sertifikat/ tipe	Rp 9.000.000,00
2. Jasa Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi		
a. Biaya Uji Kategori I		
1) Pencatat Data Pembicaraan Telepon	Per Tipe	Rp 3.500.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
2) Faksimili	Per Tipe	Rp	4.000.000,00
3) Faksimili dengan fasilitas Bluetooth	Per Tipe	Rp	5.000.000,00
4) Faksimili dengan fasilitas Cordless	Per Tipe	Rp	6.000.000,00
5) Faksimili dengan fasilitas Cordless dan Bluetooth	Per Tipe	Rp	8.000.000,00
6) Pesawat Telepon Analog (Pespon)	Per Tipe	Rp	3.500.000,00
7) Pesawat Telepon / Key Telepon System (KTS) s.d. 20 port	Per Tipe	Rp	4.500.000,00
8) Pesawat Telepon Umum Multi Koin	Per Tipe	Rp	4.000.000,00
9) Komunikasi data	Per Tipe	Rp	3.000.000,00
10) Modem	Per Tipe	Rp	4.500.000,00
11) Pesawat Cordless Telepon/Telepon Tanpa Kabel Publik (TTKP)	Per Tipe	Rp	4.000.000,00
12) Pesawat Telepon Seluler 1 Band	Per Tipe	Rp	4.500.000,00
13) Pesawat Telepon Seluler 2 Band	Per Tipe	Rp	6.000.000,00
14) Pesawat Telepon Seluler 3 Band	Per Tipe	Rp	7.500.000,00
15) Pesawat Telepon Seluler 4 Band	Per Tipe	Rp	9.000.000,00
16) Pager	Per Tipe	Rp	3.500.000,00
17) Pesawat daya rendah (≤ 100 mW)	Per Tipe	Rp	2.000.000,00
18) Bluetooth	Per Tipe	Rp	2.000.000,00
19) Radio trunking	Per Tipe	Rp	4.000.000,00
20) Terminal Radio Komunikasi Handheld	Per Tipe	Rp	4.000.000,00
21) Terminal Radio Komunikasi Portable	Per Tipe	Rp	6.000.000,00
22) Wireless Local Area Network (LAN) Indoor	Per Tipe	Rp	4.000.000,00
23) Wireless Local Area Network (LAN) Outdoor	Per Tipe	Rp	6.000.000,00
24) Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP)	Per Tipe	Rp	4.000.000,00
25) Radio amatir	Per Tipe	Rp	4.000.000,00
26) Very Small Apperture Terminal (VSAT)	Per Tipe	Rp	6.000.000,00
27) Interace radio acces	Per Tipe	Rp	4.000.000,00
28) Booster	Per Tipe	Rp	2.000.000,00
29) Rectifier	Per Tipe	Rp	7.000.000,00
30) Terminal Satelit (Satellite Terminal)	Per Tipe	Rp	4.500.000,00
31) Penerima Satelit (Satellite Receiver)	Per Tipe	Rp	6.000.000,00
32) Repeater	Per Tipe	Rp	8.000.000,00
33) IP Phone	Per Tipe	Rp	4.500.000,00
34) Media Gateway	Per Tipe	Rp	6.000.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
35) Router	Per Tipe	Rp	4.500.000,00
36) Router + WLAN	Per Tipe	Rp	6.000.000,00
37) PABX Analog (PSTN Base)	Per Tipe	Rp	5.000.000,00
38) PABX Digital (IP Base)	Per Tipe	Rp	6.000.000,00
39) Antena	Per Tipe	Rp	6.000.000,00
40) Radio Maritim	Per Tipe	Rp	4.000.000,00
41) Terminal EDC Integrasi Tunggal	Per Tipe	Rp	3.000.000,00
42) Terminal EDC Integrasi Ganda	Per Tipe	Rp	5.000.000,00
b. Biaya Uji Kategori 2			
1) Digital Loop Carrier	Per Tipe	Rp	9.500.000,00
2) Pemancar Radio Siaran/Repeater	Per Tipe	Rp	6.000.000,00
3) Pemancar Televisi/Repeater	Per Tipe	Rp	8.000.000,00
4) Pengganda Saluran	Per Tipe	Rp	6.000.000,00
5) Radio Microwave	Per Tipe	Rp	7.000.000,00
6) Multiplexer	Per Tipe	Rp	5.000.000,00
7) Base Tranceiver Station (BTS)	Per Tipe	Rp	8.000.000,00
8) Radio Base Station (RBS)	Per Tipe	Rp	8.000.000,00
9) Base Station Controller (BSC)	Per Tipe	Rp	10.000.000,00
10) Mobile Services Switching Center (MSC)	Per Tipe	Rp	10.000.000,00
11) Radar / Radio Lokasi	Per Tipe	Rp	8.000.000,00
3. Pengujian Electromagnetic Compatibility (EMC)			
a. Pengujian Conducted Electromagnetic Interference (EMI)	Per Perangkat	Rp	2.500.000,00
b. Pengujian Radiated Electromagnetic Interference (EMI)	Per Perangkat	Rp	2.500.000,00
c. Pengujian Conducted Electromagnetic Susceptibility (EMS)	Per Perangkat	Rp	2.500.000,00
d. Pengujian Radiated Electromagnetic Susceptibility (EMS)	Per Perangkat	Rp	2.500.000,00
4. Kalibrasi			
a. Power Meter	Per Unit	Rp	1.250.000,00
b. Power Sensor	Per Unit	Rp	1.250.000,00
c. Frequency Counter < 2 GHz	Per Unit	Rp	500.000,00
d. Frequency Counter 2 – 10 GHz	Per Unit	Rp	1.000.000,00
e. Frequency Counter > 10 GHz	Per Unit	Rp	1.500.000,00
f. Modulation Analyzer	Per Unit	Rp	2.500.000,00
g. Multimeter Analog	Per Unit	Rp	250.000,00
h. Multimeter Digital 4 Digit	Per Unit	Rp	250.000,00
i. Spectrum Analyzer	Per Unit	Rp	2.500.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
j. Network Analyzer	Per Unit	Rp	2.500.000,00
k. EMC Analyzer	Per Unit	Rp	3.000.000,00
l. Oscilloscope	Per Unit	Rp	1.000.000,00
5. Jasa Penyewaan Alat			
a. Spectrum Analyzer < 6 GHz	Per Hari	Rp	1.000.000,00
b. Spectrum Analyzer 6 – 10 GHz	Per Hari	Rp	1.500.000,00
c. Spectrum Analyzer > 10 GHz	Per Hari	Rp	2.000.000,00
d. Power Meter	Per Hari	Rp	1.000.000,00
e. Network Analyze	Per Hari	Rp	2.000.000,00
f. Frequency Counter	Per Hari	Rp	1.000.000,00
g. Modulation Analyzer	Per Hari	Rp	1.000.000,00
h. EMC test set	Per Hari	Rp	10.000.000,00
i. Shielded room	Per Hari	Rp	3.000.000,00
j. Humudity test (chamber)	Per Hari	Rp	1.000.000,00
k. Signal Generator	Per Hari	Rp	1.000.000,00
l. Global Maritime Distres and Safety and System (GMDSS)	Per Paket/orang	Rp	300.000,00
6. Biaya Penetapan Balai Uji Perangkat Telekomunikasi	Per Permohonan	Rp	1.500.000,00
I. Biaya Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Konsesi.	Per Sertifikat	Rp	25.000,00
J. Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/Universal Service Obligation (USO)	Per tahun buku	1,25% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi	
K. Biaya Izin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio	Per MHZ per periode	Hasil Seleksi Penawaran dan Pemilihan	
L. Besaran Sanksi Administrasi Berupa Denda atas pelanggaran pemenuhan kewajiban dari izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Teleponi Dasar			
1. Pencapaian Pembangunan			
a. 0% - 40% dari kewajiban	Persentase/ Tahun	Rp	600.000.000,00
b. 41% - 70% dari kewajiban; dan	Persentase/ Tahun	Rp	400.000.000,00
c. 71% - 90% dari kewajiban	Persentase/ Tahun	Rp	200.000.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
2. Kualitas Pelayanan			
Tidak memenuhi standar kualitas pelayanan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku	Per Pelanggaran	Rp	200.000.000,00
3. Interkoneksi :			
a. Pemenuhan ketentuan tentang antrian permintaan interkoneksi (Pemberitahuan posisi antrian, perlakuan prinsip FIFO, dan lainnya);	Per Pelanggaran	Rp	600.000.000,00
b. Kepatuhan terhadap jadwal penyediaan interkoneksi (jadwal proses pemberian jawaban, jadwal proses negosiasi, jadwal proses penyediaan akses, dan lainnya) sebagaimana diatur dalam Peraturan yang berlaku	Per Pelanggaran	Rp	600.000.000,00
c. Kepatuhan terhadap ketentuan penyediaan fasilitas penting untuk interkoneksi;	Per Pelanggaran	Rp	600.000.000,00
d. Pemenuhan komitmen dalam Joint Planning Session (JPS) yaitu penambahan kapasitas atau dimensi dari Hardware atau Software secara berkala;	Per Pelanggaran	Rp	600.000.000,00
e. Penyalahgunaan akses ke jaringan dan atau jasa telekomunikasi untuk mengalihkan trafik yang menimbulkan kerugian pada penyelenggara lain atau dalam rangka memanfaatkan perbedaan biaya interkoneksi secara sah	Per Pelanggaran	Rp	10.000.000.000,00
f. Pengembangan atau penambahan titik interkoneksi (Point Of Interconnection/POI) yang telah ditetapkan;	Per Pelanggaran	Rp	10.000.000.000,00
g. Diskriminasi harga dan akses; dan	Per Pelanggaran	Rp	10.000.000.000,00
h. Pemberian informasi yang tidak benar oleh penyedia akses kepada pencari akses dalam menyusun permintaan interkoneksi, negosiasi dan penyediaan akses.	Per Pelanggaran	Rp	10.000.000.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<p>4. Penggunaan Produksi Dalam Negeri.</p> <p>a. Belanja modal tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Belanja operasional tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. Riset dan Pengembangan SDM :</p> <p>a. Alokasi riset tidak memenuhi 1% dari pendapatan kotor/<i>revenue</i>; dan</p> <p>b. Alokasi pengembangan SDM tidak memenuhi 1% dari pendapatan kotor/<i>revenue</i>.</p> <p>6. Tidak memenuhi layanan minimal yang wajib disediakan;</p> <p>7. Penyampaian Pelaporan</p> <p>a. keterlambatan penyampaian pelaporan berkala</p> <p>b. tidak menyampaikan informasi laporan yang benar.</p> <p>M. Besaran Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Pelanggaran Pemenuhan Kewajiban dari Izin Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi dan Jasa Multimedia</p> <p>1. Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi</p> <p>a. Tidak memenuhi standar kualitas pelayanan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. (termasuk pengembangan wilayah layanan);</p> <p>b. Keterlambatan penyampaian laporan berkala</p> <p>c. Tidak menyampaikan Informasi laporan yang benar.</p>	<p>Persentase / Tahun</p> <p>Persentase / Tahun</p> <p>Persentase / Tahun</p> <p>Persentase / Tahun</p> <p>Per Jenis Layanan</p> <p>Per Dua Minggu</p> <p>Per Laporan</p> <p>per kinerja operasi dan atau layanan/ tahun</p> <p>Per DuaMinggu</p> <p>Per Laporan</p>	<p>15 % x (Kekurangan Kewajiban) % x Belanja Modal/tahun</p> <p>15 % x (Kekurangan Kewajiban) % x Belanja Operasional/tahun</p> <p>15 % x (Kekurangan Kewajiban) % x Pendapatan Kotor/ tahun</p> <p>15 % x (Kekurangan Kewajiban) % x Pendapatan Kotor/ tahun</p> <p>Rp 10.000.000,00</p> <p>Rp 50.000.000,00</p> <p>Rp 10.000.000,00</p> <p>Rp 10.000.000,00</p> <p>Rp 500.000,00</p> <p>Rp 5.000.000,00</p>

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
2. Penyelenggaraan Jasa Multimedia a. Tidak memenuhi standar kualitas pelayanan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku (termasuk pengembangan wilayah layanan); b. Keterlambatan penyampaian laporan berkala c. Tidak menyampaikan Informasi laporan yang benar	Per kinerja operasi dan atau layanan/ tahun Per Dua Minggu Per Laporan	Rp Rp Rp	10.000.000,00 500.000,00 5.000.000,00
II. PENERIMAAN DARI PENYELENGGARAAN PENYIARAN A. BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK			
1. JASA PENYIARAN RADIO			
a. Zona-1			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	1.460.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	1.030.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	1.322.000,00
b. Zona-2			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	1.315.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	927.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	1.190.000,00
c. Zona-3			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	1.095.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	773.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	992.000,00
d. Zona-4			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	730.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	515.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	661.000,00
e. Zona-5			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	440.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	309.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	397.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
2. JASA PENYIARAN TELEVISI			
a. Zona-1			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	29.170.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	10.296.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	13.213.000,00
b. Zona-2			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	26.250.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	9.266.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	11.891.000,00
c. Zona-3			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	21.880.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	7.722.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	9.910.000,00
d. Zona-4			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	14.590.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	5.148.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	6.607.000,00
e. Zona-5			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	8.750.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	3.089.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	3.964.000,00
B. BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL			
1. JASA PENYIARAN RADIO			
a. Zona-1			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	1.460.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	1.030.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	1.322.000,00
b. Zona-2			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	1.315.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	927.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	1.190.000,00
c. Zona-3			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	1.095.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	773.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	992.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
d. Zona-4			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	730.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	515.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	661.000,00
e. Zona-5			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	440.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	309.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	397.000,00
2. JASA PENYIARAN TELEVISI			
a. Zona-1			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	29.170.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	10.296.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	13.213.000,00
b. Zona-2			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	26.250.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	9.266.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	11.891.000,00
c. Zona-3			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	21.880.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	7.722.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	9.910.000,00
d. Zona-4			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	14.590.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	5.148.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	6.607.000,00
e. Zona-5			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	8.750.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	3.089.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	3.964.000,00
C. BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA			
1. JASA PENYIARAN RADIO			
a. Zona-1			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	2.500.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	1.765.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	2.265.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
b. Zona-2			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	2.250.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	1.589.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	2.039.000,00
c. Zona-3			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	1.875.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	1.324.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	1.699.000,00
d. Zona-4			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	1.250.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	883.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	1.133.000,00
e. Zona-5			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	750.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	530.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	680.000,00
2. JASA PENYIARAN TELEVISI			
a. Zona-1			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	50.000.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	17.650.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	22.650.000,00
b. Zona-2			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	45.000.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	15.885.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	20.385.000,00
c. Zona-3			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	37.500.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	13.238.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	16.988.000,00
d. Zona-4			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	25.000.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	8.825.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	11.325.000,00
e. Zona-5			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	15.000.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	5.295.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	6.795.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
D. BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS			
1. JASA PENYIARAN RADIO			
a. Zona-1			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	25.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	18.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	23.000,00
b. Zona-2			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	25.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	16.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	21.000,00
c. Zona-3			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	20.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	14.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	18.000,00
d. Zona-4			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	15.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	9.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	12.000,00
e. Zona-5			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	10.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	6.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	8.000,00
2. JASA PENYIARAN TELEVISI			
a. Zona-1			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	500.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	177.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	227.000,00
b. Zona-2			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	450.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	159.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	204.000,00
c. Zona-3			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	380.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	133.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	171.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
d. Zona-4			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	250.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	89.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	114.000,00
e. Zona-5			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	150.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	53.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	68.000,00
E. BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN			
1. JASA PENYIARAN RADIO			
a. Zona-1			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	2.500.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	1.765.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	2.265.000,00
b. Zona-2			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	2.250.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	1.589.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	2.039.000,00
c. Zona-3			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	1.875.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	1.324.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	1.699.000,00
d. Zona-4			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	1.250.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	883.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	1.133.000,00
e. Zona-5			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	750.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	530.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	680.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
2. JASA PENYIARAN TELEVISI			
a. Zona-1			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	50.000.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	17.650.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	22.650.000,00
b. Zona-2			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	45.000.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	15.885.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	20.385.000,00
c. Zona-3			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	37.500.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	13.238.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	16.988.000,00
d. Zona-4			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	25.000.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	8.825.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	11.325.000,00
e. Zona-5			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	15.000.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	5.295.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	6.795.000,00
F. PENERIMAAN DENDA ADMINISTRATIF			
Denda Administratif Pelanggaran oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit yang tidak memiliki jangkuan siaran yang dapat diterima di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau tidak menggunakan satelit yang mempunyai hak labuh (<i>landing right</i>) di Indonesia			
1. Jasa Penyiaran Radio	Per Pelanggaran	Rp	50.000.000,00
2. Jasa Penviaran Televisi	Per Pelanggaran	Rp	500.000.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<p>III. PENERIMAAN JASA SEWA SARANA DAN PRASARANA</p> <p>A. DIKLAT AHLI MULTI MEDIA YOGYAKARTA</p> <p>1. Alat Ukur Lab. Elektronik & Pemancar</p> <p>a. AM Side Band Analyzer (Nitzuki model 2610)</p> <p>b. Analog Field Strength Meter FM (Anritsu M 262 E)</p> <p>c. Analog Field Strength Meter VHF/UHF (Anritsu ML 518A)</p> <p>d. Audio Signal Generator merk Leader tipe LAG-126</p> <p>e. Audio Test Signal Generator merk TOA tipe DPA-221A</p> <p>f. DG-DP Measuring Equipment merk Shibasoku tipe 948A</p> <p>g. Digital Counter merk Leader tipe LDC-823A (s.d 250 MHz)</p> <p>h. Digital Field Strength meter VHF/UHF merk Anritsu tipe ML 524B</p> <p>i. Envelope Delay Measuring Set merk Shibasoku tipe 201/2</p> <p>j. FM Linear Detector merk Ando tipe RDA-203</p> <p>k. FPU 300mW 13GHZ merk NEC tipe TVL-113M</p> <p>l. Frequency Spectrum Analyzer with printer merk Sanwa tipe SS-30RTP</p> <p>m. Global Possitioning System</p> <p>n. LCR Meter merk Ando tipe AG-4301B L=0.2 mH s.d 200H C=20 µF s.d. 20nF R= 2 Ω s.d 2 MΩ</p> <p>o. Multi Channel Signal Generator merk Anritsu tipe RT83B</p> <p>p. Network Analyzer merk Anritsu model 54107A 1 MHz-1500 MHz</p> <p>q. Oscilloscope Dual Trace 20 MHz Iwatsu tipe SS-5416A</p> <p>r. Oscilloscope Dual Trace 40 MHz Kenwood tipe CS-1022</p>		

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
s. Oscilloscope Dual Trace 60 MHz Leader tipe 1060	Unit / jam	Rp	75.000,00
t. Oscilloscope Dual Trace 120 MHz Leader	Unit / jam	Rp	100.000,00
u. Spectrum Analyzer merk Advantest tipe TR4133B (0 MHz s/d 20 GHz)	Unit / jam	Rp	125.000,00
v. Standar Signal Generator 500 KHz merk Leader tipe 3215	Unit / jam	Rp	40.000,00
w. Stereo Signal Demodulator merk Ando tipe HSD-508	Unit / jam	Rp	75.000,00
x. Stereo Signal Generator Ando tipe HSG-508	Unit / jam	Rp	75.000,00
y. TV Test Signal Generator merk Shibasoku tipe TG-5E/2	Unit / jam	Rp	75.000,00
z. TV Test Signal Generator merk Shibasoku tipe TG-7/2 Pal System	Unit / jam	Rp	75.000,00
aa. VHF Decade Attenuator merk Ando tipe AL-502B	Unit / jam	Rp	25.000,00
ä. VHF Signal Generator merk Ando tipe GE-502	Unit / jam	Rp	75.000,00
cc. VHF Seew Generator 250 MHz merk Nitzuki tipe 4470E	Unit / jam	Rp	75.000,00
dd. Waveform Monitor merk Tektronik tipe 1481C	Unit / jam	Rp	40.000,00
2. LABORATORIUM			
a. Laboratorium Bahasa	Unit / jam	Rp	25.000,00
b. Laboratorium Editing Audio Non Linier (20 Komputer)	Unit / jam	Rp	125.000,00
c. Laboratorium Editing Video Non Linier (16 Komputer)	Unit / jam	Rp	125.000,00
d. Laboratorium Elektronika	Unit / jam	Rp	45.000,00
e. Laboratorium Komputer Animasi (20 Komputer)	Unit / jam	Rp	100.000,00
f. Laboratorium Animasi, editing audio dan video (24 Komputer)	Unit / jam	Rp	125.000,00
g. Laboratorium Komputer Dasar (24 komputer)	Unit / jam	Rp	25.000,00
h. Laboratorium Grafis (20 komputer)	Unit / jam	Rp	35.000,00
i. Laboratorium Komputer Tingkat Lanjut (30 komputer)	Unit / jam	Rp	30.000,00
j. Laboratorium Tenaga Listrik	Unit / jam	Rp	85.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
3. LABORATORIUM FREKUENSI TINGGI			
a. AM Transmitter Harris Gate 1 KW AM	Unit / jam	Rp	85.000,00
b. FM Transmitter LYS 2,5 KW FM	Unit / jam	Rp	125.000,00
c. FM Transmitter NEC 1 KW	Unit / jam	Rp	85.000,00
d. Microwave Test Bench	Unit / jam	Rp	75.000,00
e. Portable FM Transmitter RVR 1 KW	Unit / jam	Rp	85.000,00
f. TV Translator UHF Channel 33 / 50 Watt	Unit / jam	Rp	100.000,00
g. TV Transmitter NEC 1 KW VHF	Unit / jam	Rp	170.000,00
h. TV Transmittor NEC 100 Watt VHF	Unit / jam	Rp	85.000,00
4. LIGHTING			
a. Lighting 2 KW	Unit / jam	Rp	25.000,00
b. Lighting 2 KW (blonde)	Unit / jam	Rp	25.000,00
c. Lighting 800 watt (red head)	Unit / jam	Rp	12.500,00
d. Lighting Accu Light / Cine 60	Unit / jam	Rp	10.000,00
e. Lighting HMI 4 K watt	Unit / jam	Rp	100.000,00
f. Lighting studio TV1	Unit / jam	Rp	250.000,00
g. Lighting studio TV 2	Unit / jam	Rp	200.000,00
5. MICROPHONE			
a. Microphone Clip On	Unit / jam	Rp	12.500,00
b. Microphone Clip On Wireless + Receiver	Unit / jam	Rp	30.000,00
c. Microphone Condenser	Unit / jam	Rp	12.500,00
d. Microphone Dynamic	Unit / jam	Rp	12.500,00
e. Microphone Gun	Unit / jam	Rp	20.000,00
6. GENERATOR			
a. Genarator Set (genset) Portable 1 KVA	Unit / jam	Rp	25.000,00
b. Genarator Set (genset) Portable 3,5 KVA	Unit / jam	Rp	50.000,00
c. Genarator Set (genset) Portable 7,5 KVA	Unit / jam	Rp	75.000,00
d. Genarator Set (genset) Portable 10 KVA	Unit / jam	Rp	100.000,00
e. Genarator Set (genset) 70 KVA (Mobil)	Unit / jam	Rp	175.000,00
7. CAMCORDER			
a. Kamera Betacam Digital Merek Sony Tipe DVW 709	Unit / jam	Rp	300.000,00
b. Kamera Betacam SP Merek Sony Tipe DVW 200P	Unit / jam	Rp	125.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Kamera Panasonic DVC Panasonic Pro AJ-D410	Unit / jam	Rp 100.000,00
d. Kamera Panasonic DVC Panasonic Pro AJ-D610	Unit / jam	Rp 100.000,00
8. RUANGAN & KELENGKAPANNYA		
a. Ruang Pertemuan Gedung C	Unit / jam	Rp 80.000,00
b. Auditorium MMTC	Unit / jam	Rp 500.000,00
c. Joint Lecture Room	Unit / jam	Rp 75.000,00
d. Kelas	Unit / jam	Rp 25.000,00
9. PERALATAN STUDIO R-TV		
a. Post Production Room Analog	Unit / jam	Rp 85.000,00
b. Post Production Room Digital	Unit / jam	Rp 225.000,00
c. Production Meeting Room	Unit / jam	Rp 65.000,00
d. Studio Radio Analog	Unit / jam	Rp 35.000,00
e. Studio Radio Digital	Unit / jam	Rp 70.000,00
f. Studio TV Analog Kecil	Unit / jam	Rp 835.000,00
g. Studio TV Digital Besar	Unit / jam	Rp 2.500.000,00
h. Announcer Booth Radio	Unit / jam	Rp 35.000,00
i. Announcer Booth TV	Unit / jam	Rp 170.000,00
j. Komputer Grafis Studio TV 1	Unit / jam	Rp 25.000,00
k. Player Betacam Analog (DVW-50P)	Unit / jam	Rp 60.000,00
10. GUEST HOUSE		
a. Guesthouse VIP	Kamar /Hari	Rp 125.000,00
b. Guesthouse AC	Kamar /Hari	Rp 100.000,00
c. Guesthouse non AC	Kamar /Hari	Rp 70.000,00
11. AUDIO VIDEO PORTABLE/MOBILE EQUIPMENT		
a. 9" Color Video Monitor	Unit / jam	Rp 20.000,00
b. Audio Cassette Tape Recorder Analog (Tascam 112MK2)	Unit / jam	Rp 25.000,00
c. Audio Cassette Tape Reporter TCD 5 Pro Digital/Analog	Unit / jam	Rp 25.000,00
d. Audio Cassette Tape Recorder Digital (SONY TCD 10 Pro)	Unit / jam	Rp 25.000,00
e. Audio Mixer 18 – 24 Channel	Unit / jam	Rp 75.000,00
f. Audio 8 Channel	Unit / jam	Rp 60.000,00
g. Audio Mixer 3 Channel	Unit / jam	Rp 45.000,00
h. DAT Cassette Recorder/Player	Unit / jam	Rp 50.000,00
i. Dolly Tarck Compresso	Unit / jam	Rp 170.000,00
j. DVC-Pro Lap-Top Editing	Unit / jam	Rp 250.000,00
k. Effect Processor Digitec	Unit / jam	Rp 15.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
l. Fish Pole	Unit / jam	Rp	10.000,00
m. Mini DV Player SONY Type DSR-25	Unit / jam	Rp	75.000,00
n. Mini DV Player SONY Type DSR-45	Unit / jam	Rp	75.000,00
o. OB Van Radio	Unit / jam	Rp	125.000,00
p. Player Betacam Digital (DVW – 20 P)	Unit / jam	Rp	125.000,00
q. Player DV Pro	Unit / jam	Rp	85.000,00
r. Player DVD	Unit / jam	Rp	12.500,00
s. Player S-VHS	Unit / jam	Rp	12.500,00
t. Player VCD/CD	Unit / jam	Rp	12.500,00
u. Player VCD/CD Profesional Tascam	Unit / jam	Rp	10.000,00
v. Player VHS	Unit / jam	Rp	10.000,00
w. Stereo Scope	Unit / jam	Rp	25.000,00
x. TV OB Van Digital No.1	Unit / jam	Rp	500.000,00
y. TV OB Van Digital No.2	Unit / jam	Rp	1.700.000,00
z. TV Receiver 21”	Unit / jam	Rp	10.000,00
aa. TV Receiver 29”	Unit / jam	Rp	20.000,00
bb. TV Receiver Plasma 60”	Unit / jam	Rp	125.000,00
cc. Editing Equipment Analog (Linear) Betacam SP	Unit / jam	Rp	65.000,00
dd. Editing Equipment Digital DPS Velocity (SGI)	Unit / jam	Rp	250.000,00
ee. Editing Non Linear SONY Vegas	Unit / jam	Rp	150.000,00
ff. Editing Non Linear Pentium IV	Unit / jam	Rp	15.000,00
gg. Editing Non Linear X-Pri	Unit / jam	Rp	25.000,00
12. ALAT MUSIK			
a. Gamelan	Unit / jam	Rp	50.000,00
b. Grand Piano YAMAHA	Unit / jam	Rp	50.000,00
c. Graphic Equalizer	Unit / jam	Rp	15.000,00
d. Keyboard Musik KORG	Unit / jam	Rp	45.000,00
e. Keyboard Musik Roland E-96	Unit / jam	Rp	45.000,00
f. Keyboard Musik YAMAHA	Unit / jam	Rp	45.000,00
g. Alat Musik Komplit	Unit / jam	Rp	50.000,00
h. Drum	Unit / jam	Rp	3.500,00
i. Guitar Akustik	Unit / jam	Rp	2.500,00
j. Guitar Electric	Unit / jam	Rp	2.500,00
k. Bass Guitar Electric	Unit / jam	Rp	2.500,00
l. Flute	Unit / jam	Rp	12.500,00
m. Clarinet	Unit / jam	Rp	12.500,00
n. Studio Rekaman Audio	Unit / jam	Rp	45.000,00
13. ALAT BANTU MENGAJAR			
a. Active Speaker	Unit / jam	Rp	25.000,00
b. Komputer Note Books	Unit / jam	Rp	20.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
c. LCD Projector 1200 Lumen Toshiba	Unit / jam	Rp	25.000,00
d. LCD Projector 1300 Lumen SONY	Unit / jam	Rp	25.000,00
e. LCD Projector 6000 Lumen SONY	Unit / jam	Rp	75.000,00
f. Over Head Projector	Unit / jam	Rp	10.000,00
g. Screen Besar 4 x 6 m	Unit / jam	Rp	35.000,00
h. Screen Kecil 1,5 x 3 m	Unit / jam	Rp	10.000,00
i. Screen Medium 2 x 4 m	Unit / jam	Rp	20.000,00
j. Sound System	Unit / jam	Rp	85.000,00
14. JASA MIXING Jasa Mixing Audio	Unit / jam	Rp	50.000,00
B. PUSDIKLAT			
1. RUANG AUDITORIUM WISMA KEBON JERUK Tambahan kelebihan sewa	Per 6 Jam	Rp	1.000.000,00
	Per jam	Rp	250.000,00
2. RUANG AUDITORIUM KANTOR MERUYA Tambahan kelebihan sewa	Per 6 Jam	Rp	750.000,00
	Per jam	Rp	150.000,00
3. RUANG KELAS (30 Orang) Tambahan kelebihan sewa	Per 6 Jam	Rp	500.000,00
	Per jam	Rp	100.000,00
4. KAMAR VIP			
a. Umum	Kamar/ hari	Rp	150.000,00
b. Peserta Diklat	Kamar/ hari	Rp	0
5. KAMAR STANDAR			
a. Umum	Kamar/ hari	Rp	100.000,00
b. Peserta Diklat	Kamar/ hari	Rp	0
6. AULA OLAH RAGA Tambahan kelebihan sewa	Per 6 Jam	Rp	300.000,00
	Per Jam	Rp	50.000,00
7. LAPANGAN BULUTANGKIS	Per lapangan / Jam	Rp	20.000,00
8. RUANG KANTIN	Per Hari	Rp	100.000,00
	Per minggu	Rp	500.000,00
	Per bulan	Rp	2.000.000,00
9. SEWA ALAT DAN BAHAN			
a. Screen/ Layar LCD	Unit / Jam	Rp	10.000,00
b. Sound System	Unit / Jam	Rp	85.000,00
c. Camera digital	Unit / Jam	Rp	100.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Handicam	Unit / Jam	Rp 125.000,00
e. Komputer Note book	Unit / Jam	Rp 25.000,00
f. Internet	Unit / Jam	Rp 3.000,00
g. OHP	Unit / Jam	Rp 5.000,00
h. LCD Proyektor	Unit / Jam	Rp 25.000,00
i. Fitness Center		
1) Umum	orang / Jam	Rp 5.000,00
2) Peserta Diklat	orang / Jam	Rp 0
j. Alat Music (band)	Unit / jam	Rp 150.000,00
k. Organ / Keyboard	Unit / jam	Rp 50.000,00
l. Kursi	Buah / hari	Rp 2.500,00
C. UPT DITJEN POSTEL		
1. Audotorium UPT Ditjen Postel	Per 8 Jam	Rp 7.500.000,00
	Per 4 Jam	Rp 4.000.000,00
Tambahan kelebihan sewa	Perjam	Rp 1.250.000,00
2. Sewa LCD	Per 8 Jam	Rp 1.000.000,00
	Per 4 Jam	Rp 500.000,00
Tambahan kelebihan sewa	Perjam	Rp 150.000,00
3. Sewa Laptop	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
	Per 4 Jam	Rp 300.000,00
Tambahan kelebihan sewa	Perjam	Rp 100.000,00
IV. PENERIMAAN JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
1. DIKLAT AHLI MULTI MEDIA YOGYAKARTA		
a. Penerimaan Pendidikan 4 Tahun		
1) Formulir Pendaftaran Mahasiswa baru	Per Mahasiswa	Rp 150.000,00
2) Biaya Pendaftaran	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 150.000,00
3) Biaya Pengembangan Akademik	Per-Mahasiswa	Rp 7.500.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
4) Biaya SPP Tetap :			
a) Ps. Manajemen Produksi Siaran	Per Mahasiswa/ Semester	Rp	1.725.000,00
b) Ps. Manajemen Produksi Pemberitaan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp	1.725.000,00
c) Ps. Manajemen Studio Produksi	Per Mahasiswa/ Semester	Rp	2.075.000,00
5) Biaya SPP Variabel	Per SKS	Rp	50.000,00
6) Wisuda dan ijasah	Per Mahasiswa	Rp	500.000,00
b. Penerimaan Short Course/Pelatihan Jangka Pendek (minimal 15 orang)			
1) Diklat Penulisan Naskah Radio/TV (6 hari)	Per orang	Rp	1.500.000,00
2) Diklat Penyutradaraan Program TV (30 hari)	Per orang	Rp	10.110.000,00
3) Diklat Format Program TV (6 hari)	Per orang	Rp	905.000,00
4) Diklat Make-Up TV/Film (6 hari)	Per orang	Rp	2.600.000,00
5) Diklat Tata Artistik Dekorasi dan Property Program TV	Per orang	Rp	12.025.000,00
6) Diklat Produksi Program Radio/TV-Budaya/Hiburan/ Drama (21 hari)	Per orang	Rp	7.510.000,00
7) Diklat Produksi Dokumenter (30 hari)	Per orang	Rp	9.515.000,00
8) Diklat VTR Maintenance (20 hari)	Per orang	Rp	2.520.000,00
9) Diklat Jurnalistik Radio/TV (30 hari)	Per orang	Rp	7.500.000,00
10) Diklat Operasional Studio Radio/TV (30 hari)	Per orang	Rp	7.715.000,00
11) Diklat Produksi Program TV (30 hari)	Per orang	Rp	13.255.000,00
12) Diklat Grafis Program TV (30 hari)	Per orang	Rp	3.655.000,00
13) Diklat Public Speaking (15 hari)	Per orang	Rp	2.430.000,00
14) Diklat Produser Radio/TV (6 hari)	Per orang	Rp	3.275.000,00
15) Diklat Acting Drama TV (21 hari)	Per orang	Rp	9.100.000,00
16) Diklat Ilustrasi Musik Efek Program (12 hari)	Per orang	Rp	2.405.000,00
17) Diklat Teknik Tranmisi (16 hari)	Per orang	Rp	2.575.000,00
18) Diklat Dasar Teknik Kamera (15 hari)	Per orang	Rp	10.400.000,00
19) Diklat Public Relation (6 hari)	Per orang	Rp	1.100.000,00
20) Diklat Kehumasan (6 hari)	Per orang	Rp	1.215.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
21) Diklat Presenter TV Program (7 hari)		Per orang	Rp	2.685.000,00
22) Diklat Reportase Radio/TV (12 hari)		Per orang	Rp	1.860.000,00
23) Diklat Penulisan Berita Naskah Radio/TV (12 hari)		Per orang	Rp	2.200.000,00
24) Diklat Talk Show Radio/TV (12 hari)		Per orang	Rp	6.270.000,00
25) Diklat Live Report Radio/TV (12 hari)		Per orang	Rp	2.725.000,00
26) Diklat Animasi (12 hari)		Per orang	Rp	2.100.000,00
27) Diklat Editing Radio/TV (12 hari)		Per orang	Rp	2.500.000,00
28) Diklat Estetika Akustik Produksi Radio/TV (12 hari)		Per orang	Rp	6.225.000,00
29) Diklat Penulisan Naskah Berita Radio/TV (24 hari)		Per orang	Rp	2.735.000,00
30) Diklat Penyiar Radio/TV (6 hari)		Per orang	Rp	2.355.000,00
31) Diklat Penulisan Naskah Drama Radio/TV (24 hari)		Per orang	Rp	2.705.000,00
32) Diklat Audio/Vidio Teleconference (24 hari)		Per orang	Rp	3.715.000,00
33) Diklat E-Government (6 hari)		Per orang	Rp	850.000,00
34) Diklat Deseminasi Informasi bagi Penyuluh (12 hari)		Per orang	Rp	1.655.000,00
35) Diklat Photography (30 hari)		Per orang	Rp	1.250.000,00
2. PUSDIKLAT				
a. Diklat Microsoft Office (6 hari Min. 15 Orang)		Per orang	Rp	2.850.000,00
b. Diklat Jaringan Komputer (6 hari Min. 15 Orang)		Per orang	Rp	2.850.000,00
c. Diklat Database (6 hari Min. 15 Orang)		Per orang	Rp	2.850.000,00
d. Diklat Desain Grafis (6 hari Min. 15 Orang)		Per orang	Rp	2.850.000,00
e. Diklat Web. Design (6 hari Min. 15 Orang)		Per orang	Rp	2.850.000,00
f. Diklat Pranata Humas (6 hari Min. 15 Orang)		Per orang	Rp	4.000.000,00
g. Diklat Wacana Publik/Hak Jawab (6 hari Min. 15 Orang)		Per orang	Rp	4.000.000,00
h. Diklat Aplikasi Open Source (6 hari Min. 15 Orang)		Per orang	Rp	2.850.000,00
i. Diklat Monitoring dan Pelaporan (6 hari Min. 15 Orang)		Per orang	Rp	2.850.000,00

<i>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</i>	SATUAN	TARIF
j. Diklat E-Government (6 hari Min. 15 Orang)	Per orang	Rp 850.000,00
k. Diklat Publik Speaking (6 hari Min. 15 Orang)	Per orang	Rp 2.430.000,00
l. Diklat Pengolahan Data/SPSS (6 hari Min. 15 Orang)	Per orang	Rp 2.850.000,00
m. Diklat Fotografi (6 hari Min. 15 Orang)	Per orang	Rp 1.250.000,00
n. Diklat Keprotokolan dan MC (6 hari Min. 15 Orang)	Per orang	Rp 2.850.000,00
o. Diklat E-Commerce/E-Bussines (6 hari Min. 15 Orang)	Per orang	Rp 2.850.000,00
p. Diklat Teknik Penulisan (Writing Skill) (6 hari Min. 15 Orang)	Per orang	Rp 4.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO